

STANDAR PELAYANAN HEMODIALISA
RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Komponen	Uraian
Persyaratan Pelayanan	<p>Pasien indikasi medis HD, dengan syarat administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum/tanpa asuransi kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Identitas diri • No. pendaftaran 2. ASKES (askes sosial) Mengurus Jaminan Askes, dengan Syarat administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Rujukan dari Puskesmas • Surat Permohonan HD. • Surat Bukti Pelayanan HD/ Jadwal HD rutin • Kartu Askes • Surat travelling bila pasien pindahan dari RS lain • Surat Keterangan luar paket dari dokter bila pasien baru pertama kali melakukan tindakan HD sesuai prosedur askes. 3. Jamkesmas Syarat Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Fc. Rujukandari Puskesmas • Fc.KTP • Fc. KK • Fc. Kartu Jamkesmas 4. Jamkesda Syarat Administrasi : include dengan Ruang Rawat Inap dan dijamin hanya untuk 1 (satu) kali Tindakan HD 5. Jamsostek Syarat Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Fc. Rujukandari PPK Jamsostek • Fc.KTP • Fc. KK • KartuJamsostek • Jadwal HD
Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	<p>A. RawatJalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di ruang hemodialisa menulis di buku daftar hadir. 2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan tindakan HD sesuai nomor urutan hadir. 3. Keluarga pasien menuju tempat pendaftaran untuk mendaftarkan pasien ke bagian Administrasi Ruang Hemodialisa. Keluarga pasien mengurus jaminan dengan syarat- syarat sesuai ketentuan masing-masing penjamin 4. Setelah selesai pelayanan, Clinical Phatways/ Resume beserta Surat jaminan dari Askes atau syarat lain dari jaminan tertentu diserahkan kembali ke bagian Administrasi Ruang Hemodialisa. 5. Pasien boleh pulang

	<p>B. Pasien Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada instruksi dari dokter DPJP ruangan untuk dilakukan tindakan haemodialisa 2. Pasien dikonsulkan ke dokter KGH setelah mendapat persetujuan HD / ACC kemudian Perawat bangsal mendaftarkan ke ruang HD via telp / datang langsung ke ruang HD 3. Bagian Administrasi Ruang HD menjadwalkan kapan tindakan HD dilaksanakan 4. Perawat bangsal mengantar pasien ke ruang HD 5. Perawat HD melakukan tindakan sesuai instruksi dokter 6. Bagian Administrasi Ruang HD memasukkan entry tindakan ke SIM RS 7. Penyelesaian administrasi tindakan HD include dengan bangsal 8. Setelah tindakan HD selesai perawat bangsal mengambil pasien dari ruang HD kembali ke bangsal 9. Khusus Pasien Rawat Inap untuk tindakan HD yang ke 3 (tiga) dan seterusnya harus ada ACC / Persetujuan dari dokter KGH dan disetujui oleh bagian BPJS
Jangka Waktu Penyelesaian	4 – 5 jam
Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 2. Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2019 3. SK Direktur nomor : 180/10.H/VII.02/7.2/V/2019
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. HD Rawat Jalan 2. HD Rawat Inap Kelas VIP, I dan II 3. HD Rawap Inap Kelas III
Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung , antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website : rsudam.lampungprov.go.id 2. Email : humarsudam23@gmail.com 3. Telephone di Nomor (0721) 703312 4. SMS/WA di nomor Hp. 0821 8182 4557 5. Aduan langsung 6. Kotak Saran

Direktur Utama,
RSUDAM